

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (Sri Wahyuni, 2011).

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 971.511 jiwa (Kabupaten Bantul Dalam Angka 2017). Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana setiap tahun laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan padat oleh angka kelahiran maupun pendatang yang berasal dari luar daerah Yogyakarta, dikarenakan Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki perguruan tinggi terbanyak se-Indonesia. Dalam hal tersebut akan timbul suatu permasalahan yang dimana semakin meningkat jumlah penduduk, semakin besar pula daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) yang di hasilkan. Tetapi jika daya tampung TPS tersebut melimpah atau beberapa masyarakat di daerah tersebut tidak terlayani dalam proses pengangkutan sampah maka akan timbul beberapa lokasi yang menjadi Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) Ilegal.

Dilihat dari kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Bantul tentang pengelolaan sampah. Dimana telah adanya informasi mengenai pengelolaan sampah tetapi belum lengkap, telah adanya kebijakan mengenai penanganan sampah tetapi belum terlaksana dan juga telah ada tempat pengelolaan sampah tetapi tidak seimbang.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) Ilegal yang berguna untuk memetakan, mencari informasi tentang keberadaan LPS Ilegal dan juga memberi saran terhadap masyarakat sekitar yang ada di 7 Kecamatan di Kabupaten Bantul yaitu, Kecamatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, dan Kretek. Pengelolaan sampah di wilayah bantul perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan elemen fungsional pengelolaan sampah. Berdasarkan aktivitas yang terjadi oleh masyarakat di daerah bantul, hampir dipastikan menimbulkan jumlah timbulan sampah yang tidak sedikit. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka sampah di 7 Kecamatan tersebut dapat menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di TPA Piyungan, Bantul. Oleh karena itu, diharapkan adanya pengelolaan sampah yang lebih baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran titik LPS ilegal dan volumenya di Kecamatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, dan Kretek?
2. Apa saja pengaruh faktor geofisik, antropogenik, kependudukan dan ketersediaan TPS legal dan PSM terhadap sebaran LPS ilegal?
3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan banyaknya LPS ilegal di Kecamatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, dan Kretek?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan Memetakan LPS ilegal di Kecamatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, dan Kretek.
2. Mengetahui pengaruh faktor geofisik, faktor antropogenik dan faktor kependudukan terhadap sebaran titik LPS ilegal di wilayah penelitian.

3. Menganalisis kebijakan di Kecamatan Bantul, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan dan Kretek.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh peneliti selama mempelajari mata kuliah persampahan dan Sistem Informasi Geografis, khususnya dalam bidang pemetaan Tempat Penampungan Sampah ilegal di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai lokasi-lokasi penampungan sampah ilegal serta membantu dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul.
3. Menyediakan informasi bagi masyarakat terhadap sebaran tempat penampungan sampah ilegal dan untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan tentang persampahan yang berlaku.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian difokuskan untuk mengetahui LPS ilegal yang terdapat di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul.
2. Objek penelitian hanya sebatas LPS ilegal sesuai dengan kriteria yang akan dimuat dalam penelitian ini.
3. Menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan lokasi tempat penampungan sampah ilegal pada daerah penelitian melalui titik-titik koordinat yang didapatkan di lapangan yang akan diambil dengan GPS (*Global Positioning System*)